



SALINAN

WALI KOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkanannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- b. bahwa dengan ditetapkanannya Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- c. bahwa dengan ditetapkanannya Surat Kementerian Keuangan Nomor: S-50/PK/2026 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Sisa DBH-CHT sampai dengan Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- d. bahwa dengan ditetapkanannya Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 100.3.3.1/134/013/2026 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang Diverifikasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;

- e. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/Menkes/1180/2025 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- f. bahwa dengan ditetapkannya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: HK.01.07/A/4442/2025 tentang SK Penetapan Rekening Dana BOK Puskesmas, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- g. bahwa dengan ditetapkannya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PR.01.08/A/4762/2025 tentang Informasi Rincian Alokasi Per Menu Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2026, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- h. bahwa dengan ditetapkannya Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor: PR.01.08/A/4950/2025 tentang Pemetaan Menu Kegiatan Dana BOK TA 2026 dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, perlu melakukan penyesuaian Program dan Kegiatan;
- i. bahwa dengan ditetapkannya Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: B-PR.05.01.21.08.25.267 tentang Pengusulan Kebutuhan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- j. bahwa dengan ditetapkannya Surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: B-PR.05.01.21.09.25.284 tentang Tindak Lanjut Pengusulan Kebutuhan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;
- k. bahwa dengan ditetapkannya Surat BPOM Nomor: B-PR.05.04.21.02.26.32 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM TA 2026, perlu melakukan penyesuaian program dan kegiatan;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan mendahului Perubahan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D);
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 108);
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2025 Nomor 3/A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 302-19/2025);
19. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2026 Nomor 3/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2026 Nomor 3/G), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp296.812.364.913,86 (dua ratus sembilan puluh enam miliar delapan ratus dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen) bertambah sebesar Rp561.917.000 (lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp297.374.281.913,86 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen) yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.169.910.700 (seratus empat puluh empat miliar seratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.699.792.565 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp561.917.000 (lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp135.261.709.565 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.203.827.596,17 (empat belas miliar dua ratus tiga juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah tujuh belas sen).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.738.834.052,69 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima puluh dua rupiah enam puluh sembilan sen).

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp134.699.792.565 (seratus tiga puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp561.917.000 (lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp135.261.709.565 (seratus tiga puluh lima miliar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;

- b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.947.290.974 (seratus sembilan belas miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.052.501.591 (empat belas miliar lima puluh dua juta lima ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp561.917.000 (lima ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) menjadi Rp14.614.418.591 (empat belas miliar enam ratus empat belas juta empat ratus delapan belas ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp631.452.662.000 (enam ratus tiga puluh satu miliar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp221.265.000 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp631.673.927.000 (enam ratus tiga puluh satu miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.862.510.000 (lima ratus enam puluh empat miliar delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.590.152.000 (enam puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp221.265.000 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp66.811.417.000 (enam puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.062.265.026.913,86 (satu triliun enam puluh dua miliar dua ratus enam puluh lima juta dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga belas rupiah delapan puluh enam sen) bertambah sebesar Rp21.578.955.048,31 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp1.083.843.981.962,17 (satu triliun delapan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah tujuh belas sen) terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp952.334.924.161,56 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus enam puluh satu rupiah lima puluh enam sen) bertambah sebesar Rp15.600.850.647,85 (lima belas miliar enam ratus juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh lima sen) menjadi Rp967.935.774.809,41 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan rupiah empat puluh satu sen) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp469.185.363.136,39 (empat ratus enam puluh sembilan miliar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu seratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh sembilan sen) bertambah sebesar Rp87.493.847,82 (delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah delapan puluh dua sen) menjadi Rp469.272.856.984,21 (empat ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh satu sen).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp441.078.902.762,17 (empat ratus empat puluh satu miliar tujuh puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah tujuh belas sen) bertambah sebesar Rp15.290.493.273,49 (lima belas miliar dua ratus sembilan puluh juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah empat puluh sembilan sen) menjadi Rp456.369.396.035,66 (empat ratus lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh lima rupiah enam puluh enam sen).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.045.218.763 (delapan belas miliar empat puluh lima juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp221.265.000 (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) menjadi Rp18.266.483.763 (delapan belas miliar dua ratus enam puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.975.439.500 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp107.930.102.752,30 (seratus tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta seratus dua ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh sen) bertambah sebesar Rp4.989.589.051,59 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu lima puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) menjadi Rp112.919.691.803,89 (seratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga rupiah delapan puluh sembilan sen) terdiri atas:
- a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.455.509.874 (tujuh belas miliar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.330.283.484,04 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah empat sen) menjadi Rp25.785.793.358,04 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah empat sen).

- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.239.822.336,80 (empat puluh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah delapan puluh sen) bertambah sebesar Rp5.399.755.567,55 (lima miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah lima puluh lima sen) menjadi Rp45.639.577.904,35 (empat puluh lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus empat rupiah tiga puluh lima sen).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.818.024.341,50 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan belas juta dua puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen) berkurang sebesar Rp8.840.450.000 (delapan miliar delapan ratus empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) menjadi Rp39.977.574.341 (tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.116.746.200 (satu miliar seratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) menjadi Rp400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) bertambah sebesar Rp990.113.875,41 (sembilan ratus sembilan puluh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah empat puluh satu sen) menjadi Rp2.990.113.875,41 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh juta seratus tiga belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima empat puluh satu sen).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah) bertambah sebesar Rp20.795.773.048,31 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp154.795.773.048,31 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah) bertambah sebesar Rp20.795.773.048,31 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp154.795.773.048,31 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen).
 - (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp134.000.000.000 (seratus tiga puluh empat miliar rupiah) bertambah sebesar Rp20.795.773.048,31 (dua puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen) menjadi Rp154.795.773.048,31 (seratus lima puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu empat puluh delapan rupiah tiga puluh satu sen).
10. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran IVb, Lampiran Va, Lampiran Vb, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 1 Juli 2026

Plt. WALI KOTA MADIUN,

ttd

F. BAGUS PANUNTUN

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2026 NOMOR 4/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009